



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA BUNYU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bunyu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA BUNYU TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Bunyu Timur bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis atas Batas.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bunyu Timur

Pasal 4

Batas wilayah Desa Bunyu Timur meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Laut dan Kabupaten Tana Tidung;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Bunyu Selatan;
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Bunyu Barat.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa Bunyu Timur sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan berdasarkan pelacakan di lapangan adalah batas Laut dengan Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Batas wilayah Desa Bunyu Timur Sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik koordinat batas desa berdasarkan pelacakan di lapangan adalah Titik 8a laut Sulawesi berada di pinggir laut Pulau Burung dengan titik koordinat 594140 mT – 396163 mU.
- (3) Batas wilayah Desa Bunyu Timur Sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik koordinat batas desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. titik 1 (satu) adalah batas 3 Desa (Desa Bunyu Selatan, Desa Bunyu Timur dan Desa Bunyu Barat) berada di segitiga emas yaitu Simpang Tiga Pertamina dengan titik koordinat 595045 mT – 383621 mU;

- b. titik 3 (tiga) adalah batas dengan Desa Bunyu Selatan berada di Jalan Sei Kura dengan titik koordinat 595943 mT – 383263 mU dari Titik 1 (satu) mengikuti Jalan Bunyu Raya;
 - c. titik 4 (empat) adalah batas dengan Desa Bunyu Selatan berada di Jalan Dumai dengan titik koordinat 596353 mT – 383586 mU dari Titik 3 (tiga) mengikuti Jalan Sei Kura;
 - d. titik 5 (lima) adalah batas dengan Desa Bunyu Timur berada di pinggir laut dengan titik koordinat 597065 mT – 383733 mU dari Titik 4 (empat) mengikuti Jalan Dumai.
- (4) Batas wilayah Desa Bunyu Timur Sebelah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik koordinat batas desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. titik 1 (satu) adalah batas 3 Desa (Desa Bunyu Timur, Desa Bunyu Timur dan Desa Bunyu Timur) berada di segitiga emas yaitu Simpang Tiga Pertamina dengan titik koordinat 595045 mT – 383621 mU;
 - b. titik 6 (enam) adalah batas dengan Desa Bunyu Barat berada di Simpang Jalan Serdang dengan titik koordinat 594825 mT – 385263 mU dari Titik 1 (satu) mengikuti Jalan Bunyu Raya;
 - c. titik 7 (tujuh) adalah batas dengan Desa Bunyu Barat berada di Simpang Jalan Tapa dengan titik koordinat 584046 mT – 393526 mU dari Titik 6 (enam) mengikuti Jalan Serdang;
 - d. titik 8 (delapan) adalah batas dengan Desa Bunyu Barat berada di Ujung Jalan Tapa dengan titik koordinat 5837640 mT – 393640 mU dari Titik 7 (tujuh) mengikuti Jalan Tapa kemudian ditarik lurus ke Laut.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar koordinat dan peta dengan skala 1 : 52.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 38

